

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN**

SKRIPSI



Oleh:

INDRI KUSUMAWATI

No. Mahasiswa: 14410607

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT
DENGAN UJARAN KEBENCIAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 11 Mei 2018



Yogyakarta, 11 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
NIP. 19570407 198703 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT
DENGAN UJARAN KEBENCIAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
tanggal 6 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum


Dekan



Dr. Anur Rahim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

NIK 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indri Kusumawati

No. Mahasiswa : 14410607

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN.

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta

melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di
depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila
ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.
Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat
jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak
manapun.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Yang membuat pernyataan



Yogyakarta, 11 Mei 2018

Yang bersangkutan,

Indri Kusumawati


NIM. 14410607

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Indri Kusumawati
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 23 November 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Manukberi Nomor MG II 1088, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Kp. Srengseng. Gang Taupik RT 008 RW 008 No. 1 Lenteng Agung, Jagakarsa. Jakarta Selatan.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Kusnadi Usman
Pekerjaan Ayah : Anggota POLRI
 - b. Nama Ibu : Indaryah
Pekerjaan Ibu : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Nurul Islam 2001-2002
 - b. SD : SD Negeri Lenteng Agung 07 Pagi 2002-2008
 - c. SMP : SMP Negeri 98 Jakarta 2008-2011
 - d. SMA : SMA Negeri 109 Jakarta 2011-2014
10. Organisasi : Paduan Suara SMA Negeri 109 Jakarta
11. Hobby : Menyanyi

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



(Indri Kusumawati)

NIM. 14410607

MOTTO

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyiroh : 5)

“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.”

Man Jadda Wajada

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil”.




Yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan doa kepada penulis.
Serta Kangkaku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah rabbil alamin Puji syukur penulis pujiatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul "PENGERTIAN HUKUM SYARIAH ISLAM YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KATA" di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Orangtuaku tercinta,

Kakakku tersayang,

Keluargaku tersayang,

Sahabat-sahabatku tersayang,


Yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan doa kepada penulis.

Serta Kampusku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. H. Amur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, selaku dosen atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN".

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan hambatan yang penulis dapatkan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus hati kepada yang terhormat:


1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terimakasih penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, terimakasih fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar serta banyak meluangkan waktunya dan memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Mbak Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .
7. Seluruh Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H., Bapak Suyatno, S.H, M.H., dan Bapak P. Cokro Hendro Mukti, S.H., yang telah mengizinkan penulis untuk dijadikan sebagai narasumber untuk penelitian serta memberikan informasi yang transparan sesuai dengan kebutuhan penulis
9. Orangtuaku tercinta, Kusnadi Usman dan Almarhumah Indariyah, terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini serta memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan, restu dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku tersayang Indra Kusuma dan keluarga ku semuanya terima kasih atas segala doa, bantuan, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
11. Ibu Mimin Mintarsih, terimakasih karena sudah memberikan semangat, nasehat, dan doa selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku tercinta, Fenesa Silfianti Medri yang telah mendengarkan cerita penulis setiap harinya, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat dari awal perkuliahan, Deliana Harahap, Dinda Nor Amalia, Nadea Fiky, Ria Yanuarti, Vinna Khairunnisa, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda kalian serta memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Irvan Syahrizal, terimakasih telah memberikan bantuan, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
15. KKN UNIT 334 (Adit, Ilham, Prima, Reza, Mayla, Iyang, Neki, Nila) dan seluruh warga Dusun Tanggulangin, Magelang, terima kasih atas pengalaman yang berkesan selama sebulan penulis melakukan kuliah kerja nyata.
16. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.



Yogyakarta, 11 Mei 2018

Penulis

(Indri Kusumawati)
NIM. 14410607

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| CURRICULUM VITAE | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| ABSTRAK..... | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Orisinalitas Penelitian..... | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 7 |
| F. Definisi Operasional | 14 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Kerangka Skripsi | 18 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>), DAN PENEGAKAN HUKUMNYA | |
| A. Tindak Pidana | 20 |
| B. Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)..... | 33 |
| C. Penegakan Hukum | 46 |
| D. Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dalam Hukum Pidana Islam | 54 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |

| | |
|---|----|
| A. Batasan Pengertian Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian | 63 |
| B. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian | 70 |
| C. Interpretasi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Norma Hukum Pidana yang Mengatur tentang Ujaran Kebencian | 78 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Klasifikasi Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian..... | 67 |
| Tabel 2. Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian..... | 67 |
| Tabel 3. Perbedaan Ujaran Biasa dengan Ujaran Kebencian..... | 69 |



ABSTRAK

Maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Dan yang menjadi sasarannya adalah masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis menarik tiga rumusan masalah, yaitu batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, dan adakah kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma yang mengatur tentang ujaran kebencian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan melalui metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Kemudian bahan penelitian tersebut dikaji. Hasil studi ini menunjukkan bahwa untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan norma yang terkait dengan ujaran kebencian. Hal tersebut boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Penegakan Hukum, Interpretasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat yang memfasilitasi mereka untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun.

Di era globalisasi ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada

masyarakat luas.¹ Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebarkan berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun *banner*.

¹ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html>. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Sebagai contoh pertama yaitu kasus Buni Yani dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang terjadi pada tahun 2016. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA akibat pernyataan/tulisan dalam status yang dia sebar di akun Facebook.³ Pihak kepolisian menilai bahwa Buni Yani telah melakukan perbuatan pidana yang berindikasi menimbulkan rasa kebencian saat mengunggah video pernyataan Ahok tentang Surat Al-

Maidah dalam Al-qur'an saat bertugas di Kepulauan Seribu.

Sebagai contoh kedua yaitu kasus Kaesang Pangarep yang merupakan Anak dari Presiden Joko Widodo. Kaesang Pangarep pada pertengahan tahun 2017

² Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149.

³ Gilang Fauzi, *Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yani-penyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>. 24 November 2016. Diakses pada tanggal 13 November 2017.

dilaporkan oleh Muhammad Hidayat karena dalam beberapa bagian dari vlog⁴ Kaesang dianggap mengandung ujaran kebencian dan penodaan agama.⁵

Dilihat dari kedua contoh kasus di atas terdapat perkara yang rumit untuk diselesaikan karena perkara tersebut berkaitan dengan dunia maya. Untuk menangani perkara seperti contoh kasus tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran tersebut kepada seluruh anggota Polri dengan tujuan agar anggota Polri dapat memahami perihal ujaran kebencian di media massa serta penanganannya.

Dalam surat edaran tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada *hate speech* agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan: KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian

⁴ Vlog merupakan video pribadi tentang keseharian seseorang yang dapat didistribusikan ke masyarakat umum secara bebas.

⁵ Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, *Ini Ucapan Kaesang yang Dianggap Ujaran Kebencian* oleh Pelapor, terdapat dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/05/22024781/ini.ucapan.kaesang.yang.dianggap.ujaran.kebencian.oleh.pelapor/>. 5 Juli 2017. Diakses pada tanggal 13 November 2017.

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.⁶

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri tersebut, aparat penegak hukum khususnya seluruh anggota kepolisian mempunyai acuan dalam menegakkan hukum mengenai ujaran kebencian. Penegak hukum sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang hukum mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah seharusnya penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Melihat perkembangan hukum di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?

⁶ Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, "Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm. 60, terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/1906/1450>. Diakses pada tanggal 13 November 2017.

3. Apakah terdapat kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.
3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini, terdapat skripsi yang mirip dengan penelitian ini yaitu skripsi milik Moh. Putra Pradipta Duwila yang merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin yang dibuat pada tahun 2016. Dengan judul skripsinya “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial”.

Walaupun judul skripsi yang dibuat terdapat kemiripan, tetapi ada beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan skripsi tersebut. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti penulis. Penulis lebih menekankan kepada batasan tindak pidana yang terkait dengan ujaran

kebencian, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian dan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terkait ujaran kebencian ada diskriminasi atau tidak.

Sementara skripsi milik Moh. Putra Pradipta Duwila lebih menekankan pada pembahasan peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian di media sosial dan faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.⁹

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teoekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

⁸ *Ibid*, hlm. 69.

⁹ *Ibid*, hlm. 70.

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:¹²

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 74.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 397.

- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

2. Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹³

Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:¹⁴

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;

¹³ Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

¹⁴ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm 2.

- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Khusus untuk angka 4) yaitu perbuatan tidak menyenangkan, tidak termasuk dalam ujaran kebencian. MK dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.¹⁵

Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dibedakan dari aspek:¹⁶

- 1) Suku;
- 2) Agama;
- 3) Aliran keagamaan;
- 4) Keyakinan/kepercayaan;
- 5) Ras;
- 6) Antargolongan;


¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 15.

¹⁶ Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm 3.

- 7) Warna kulit;
- 8) Etnis;
- 9) Gender;
- 10) Kaum difabel (cacat); dan
- 11) Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:¹⁷

- 1) Dalam orasi kegiatan kampanye;
- 2) Spanduk atau *banner*;
- 3) Jejaring media sosial;
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- 5) Ceramah keagamaan;
- 6) Media massa cetak maupun elektronik;
- 7) Pamflet.



3. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹⁸

¹⁷ Angka 2 huruf h Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm 3.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²⁰

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis sertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.²¹
2. Tindak pidana (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²
3. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm 161.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

²² Moeljatno, *Loc. Cit.*

hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah materi penegakan hukum penyelesaian kasus ujaran kebencian di Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang merupakan aparat penegak hukum. Adapun aparat penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a. P. Cokro Hendro Mukti, S.H. selaku Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b. Suyatno, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta; dan
- c. AKBP Teguh Wahono S.H., M.H. selaku Kasubdit II ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008;
 - 4) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - 5) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*); dan
 - 6) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku, literatur, berita, jurnal maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan kamus istilah-istilah hukum.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan

ujaran kebencian, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan ujaran kebencian. Dengan teknik wawancara ini dilakukan untuk mempertajam bagian analisis dan sebagai pendukung bukti.

5. Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Dengan digunakannya jenis penelitian hukum normatif ini maka metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan ini menelaah kesesuaian semua undang-undang dan regulasi yang terkait ujaran kebencian dengan mengamati praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.

6. Analisis Bahan Hukum

²³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih bahan hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian bahan hukum tersebut dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu Penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian.

Berdasarkan analisis tersebut, akan diungkapkan permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang ditemui tersebut nantinya dicari alternatif solusinya.

H. Kerangka Skripsi

Untuk dapat mengetahui dan memberikan gambaran skripsi ini secara sistematis, maka penulis akan menjabarkan secara singkat apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini dari Bab Pertama sampai dengan Bab Keempat.

BAB I Bab ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

- BAB II** Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang ujaran kebencian, dan tinjauan umum tentang penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian serta pada sub bab terakhir terdapat tinjauan umum tentang ujaran kebencian dilihat dari perspektif Islam.
- BAB III** Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang mana menjelaskan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, pembahasan mengenai praktik penegakan hukum mengenai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang mana menjelaskan kesesuaian realitas materi praktik penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan mengenai interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian, terdapat kesamaan interpretasi atau tidak.
- BAB IV** Bab ini berisi tentang penutup. Dalam bab terakhir ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti penulis. Serta saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dari penelitian yang dikaji oleh penulis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*), DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

A. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴

²⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁵ Sedangkan di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁷

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁸

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.²⁹

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.³⁰

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

³⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 117.

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur objektif ini meliputi:³²

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh – Pasal 338 KUHP; menganiaya – Pasal 351 KUHP; mencuri – Pasal 362 KUHP; menggelapkan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu – Pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP; dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut – Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338 KUHP; penganiayaan – Pasal 351 KUHP; Penipuan – Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 184.

³² Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 118.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid-rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP; dengan melawan hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukandi muka umum. Melarikan wanita belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain dari pada ituada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal

subjektif, seperti: kejahatan jabatan – Pasal 413-437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri – Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; dan lain-lain.

Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.³³

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang – Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun – ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3); penganiayaan – Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan – ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun – ayat (2), jika mengakibatkan mati

³³ *Ibid.*, hlm 119.

maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3) dan lain-lain.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: dengan suka rela masuk tentara negara asing, yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan 165 KUHP; membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP; tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP. Unsur-unsur tambahan tersebut adalah : jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP; jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan 165 KUHP; kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP, jika kemudian orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP.³⁴

b. Unsur Subjektif

³⁴ *Ibid.*, hlm 120.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:³⁵

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lain-lain.

3) Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.

4) Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian – Pasal 362 KUHP; pemerasan – Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal in terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KHUP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

6) Perasaan takut (*vrees*)

³⁵ *Ibid.*, hlm 121.

Hal ini terdapat, seperti dalam : membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.³⁶

3) Pembagian Tindak Pidana (Delik)

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu:

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).³⁷

b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang.³⁸ Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contohnya adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun

³⁶ *Ibid.*, hlm 122.

³⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm. 69.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam buku II KUHP tentang Kejahatan.³⁹

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.⁴⁰

c. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya

³⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴⁰ *Ibid.*

akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesaisetelah adanya orang yang mati.⁴¹

d. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (*perbuatan aktif*). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.⁴²

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.⁴³

e. Delik Sengaja (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa)

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”,

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 213.

⁴² Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁴³ *Ibid.*

sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.⁴⁴

4) **Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teoekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁴⁶

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut

⁴⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴⁵ Amir Ilyas, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156.

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁷

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:⁴⁸

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Sudarto, Hukum Pidana I, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156-157.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 74.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 397.

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

B. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁵⁰

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran⁵¹ Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, maka Polri memiliki pedoman dalam bertindak ketika menangani kasus ujaran kebencian. Polri tidak lagi ragu-ragu

⁵⁰ Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

⁵¹ Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu pertauran dan lain-lain.

untuk bertindak dan bisa memilah apa yang disebut dengan ujaran kebencian dan yang bukan.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Penanganan Ujaran Kebencian adalah untuk penanganan permasalahan kebencian yang semakin marak dan kurang terantisipasi oleh aparat Kepolisian, khususnya dari tingkat yang paling bawah. Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian adalah panduan teknis aparat kepolisian dari tingkat yang paling bawah, agar:⁵²

- a. Menyadari bahaya ujaran kebencian, baik terhadap persatuan dan kesatuan, maupun terhadap perlindungan bagi kelompok minoritas.
- b. Mampu mendeteksi gejala ujaran kebencian yang marak di tengah-tengah masyarakat.
- c. Mampu mengambil langkah yang tepat, baik secara preventif maupun penegakan, untuk mengatasi ujaran kebencian, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki serta ketentuan pidana yang berlaku.

Berlakunya Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian juga memperlihatkan keseriusan Pemerintah dan Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian untuk penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai

⁵² Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, "Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm. 63, terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/1906/1450>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana.⁵³

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):⁵⁴

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:
 - 1) Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

⁵³ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm. 5.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5-7.

- tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- 2) Pasal 156a KUHP:
 “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
- a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- 3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
 “(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 (2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
- 4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
 “(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”
- 5) Pasal 311 ayat (1):
 “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukakn bertentangan

dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- 1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”
 - 2) Pasal 45 ayat (2):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- 1) Pasal 45A ayat (2):

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- d. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:
- 1) Pasal 4 sub b:

“Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 - c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 - d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”
- 2) Pasal 16:
 “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁵⁵

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

⁵⁵ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm. 2.

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

a. Penghinaan

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁵⁶ Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, tuduhan

⁵⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 14.

tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁵⁷ Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 311 KUHP berbunyi:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.”

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

permusuhan atau kekerasan.⁵⁸ Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁵⁹ Sedangkan penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁶⁰ Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.⁶¹

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa

⁵⁹ Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁰ Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 15.

bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.⁶²

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁶³ Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP.

g. Penyebaran Berita Bohong

Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.⁶⁴

3. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun

⁶² Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 136.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 269.

dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian⁶⁵:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, dan menggambar.
 - 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

⁶⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 9.

dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:
 - 1) Intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;
 - 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

4. Alat Ujaran Kebencian

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu⁶⁶:

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;
- b. Spanduk atau banner;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum;
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media massa cetak atau elektronik;
- g. Pamflet;
- h. Dan lain-lain.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁶⁷

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁶⁸

⁶⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁶⁹

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁷⁰

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁷¹

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 161.

seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁷²

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya dalam penegakan hukum, terdapat pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Karena nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Pasangan nilai-nilai yang sudah diserasikan akan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam kaidah-kaidah. Kaidah dalam hukum pidana biasanya berisi perintah, larangan atau kebolehan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.⁷³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak

⁷² *Ibid.*

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.

secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷⁴

Atas penjelasan tersebut, penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai pelaksana putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan putusan-putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁵

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:⁷⁶

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

⁷⁴ Wayne LaFavre, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁷⁷

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁷⁸

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:⁷⁹

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup:⁸⁰

- 1) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

- 2) Organisasi yang baik.
- 3) Peralatan yang memadai.
- 4) Keuangan yang cukup.
- 5) Dan lain-lain.

Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.⁸¹

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

⁸¹ *Ibid.*

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
 - 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
 - 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
 - 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
 - 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
- e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:⁸²

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- 2) Nilai jasmani dan nilai rohaniah;
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

⁸² *Ibid.*, hlm. 48.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan cara menengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁸³

D. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Pidana Islam

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.⁸⁴ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.⁸⁵

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi

⁸³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm. 86.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸⁶

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.⁸⁷

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.⁸⁸

- a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridisnormatif mempunyai unsur materiil, yaitu saikap yang dapat dinilai sebagai

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 22.

suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT (pencipta manusia).

- b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secaranyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, salah satunya dari segi berat atau ringannya hukuman. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*.⁸⁹ Tetapi menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya menyebutkan ada empat jarimah, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah kisas* (*qishash*), *jarimah diyat* dan *jarimah ta'zir*.

Menurut ilmu bahasa perkataan “Jarimah” adalah bentuk masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “jaroma” yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Siberbuat disebut “jarim” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujrom ‘alaihi”.⁹⁰ Sedangkan Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2.

berikut, “*Jarimah adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir*”.⁹¹

Yang dimaksud larangan-larangan ialah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud “syara’” ialah baik larangan maupun perintah itu berasal dari syara’, jadi bukan yang berasal dari selain syara’.⁹²

Hukum Pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:⁹³

- a. *Jarimah kisas*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *kisas*. *Kisas* adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- b. *Jarimah diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *diyat*. *Diyat* adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- c. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. *Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Alquran atau Sunah rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

⁹² Marsum, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 7

- hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum miuman keras dan *riddah*.
- d. *Jarimah Ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁹⁴

2. Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana Islam

Islam sebuah agama yang *rahmatan lil ālamīn* yang mengajarkan hubungan keTuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksakana sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusiaan menuntun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat, bertujuan untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.⁹⁵

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ālamīn* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 60.

perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.⁹⁶

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya. Didalam Alquran Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS Al-Hujurat (49) : 11).⁹⁷

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 516.

kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.”
(QS Al-Hujurat (49) : 12)⁹⁸

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa di dalam Alquran telah diatur tentang pencemaran nama baik. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:⁹⁹

- a. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.

Sementara dalam pandangan Al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.¹⁰⁰ Sedangkan Abdurrahman Al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga, yaitu:¹⁰¹

- a. *Ad-Dzam*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang, walaupun dalam bentuk sindiran halus (samar), dan pertanyaan yang esensinya berhubungan dengan reputasi dan harga diri, atau sesuatu

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 517.

⁹⁹ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 428.

¹⁰⁰ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003, hlm. 379.

¹⁰¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 291.

yang menyebabkan kemarahan dan pencelaan manusia. Sama saja, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk kejahatan atau tidak. Seperti, seseorang berkata kepada oranglain, "Kamu ini pembohong." Maka, bohong dinisbahkan kepada orang tersebut, atau pencuri, atau yang lain-lain.

- b. *Al-Qadh*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri seseorang tanpa menisbahkan sesuatu hal-hal tertentu kepada orang lain. Sebagaimana seseorang berkata kepada orang lain, "Wahai si hina dina", "Hai rendah!", "Hai orang hina", atau yang lainnya.
- c. *Al-Tahqir*: setiap kata celaan atau tanda-tanda yang menunjukkan celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia pasti ada hukumannya, baik hukumannya terdapat dalam Alquran maupun tidak. Ujaran kebencian yang menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam Jarimah Ta'zir.

Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹⁰²

¹⁰² Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 8.

Ujaran kebencian termasuk dalam jarimah ta'zir. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumnya tergantung pada penguasa. Penguasa akan melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian.

3. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam

Dalam Islam telah diajarkan bahwa seseorang yang bertugas untuk memutuskan sesuatu hukuman di antara manusia, diperintahkan untuk memutuskan sesuatu secara adil. Dalam hal ini seseorang yang bertugas memutuskan sesuatu diantara manusia lainnya adalah Hakim. Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menaikkan amanat kepada ahlinya (yang berhak) dan menghukumi manusia secara adil. Amanat disini maksudnya adalah memberikan sebuah putusan hukum secara adil. Jadi konteks hukum di pengadilan, keadilan hakim menempati posisi yang sangat dominan terhadap proses penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Pengertian Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹⁰³

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁰³ Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan pengertian di atas, ujaran kebencian merupakan suatu tindak pidana. Karena telah sesuai dengan pengertian tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰⁴ Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.

Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Dapat dikatakan delik formal karena sesuai pengertiannya, delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ujaran kebencian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang atau lebih melanggar peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian maka ia dapat dipidana.¹⁰⁵

Ujaran Kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian diperlukan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak. Caranya adalah dengan

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm 48.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Suyatno, S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 April 2018.

memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian¹⁰⁶:

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Sebagaimana unsur-unsur ujaran kebencian yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud adalah bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, twitter, instagram, email, dan sebagainya), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, majalah, koran, dan sebagainya), pamflet dan lain-lain.

¹⁰⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Hasutan maupun tindakan menebar kebencian yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu ditujukan agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Diskriminasi yang dimaksud adalah adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kekerasan juga menjadi salah satu sasaran dilakukannya tindakan menebar kebencian yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis bahkan berakibat penghilangan nyawa.

Selain diskriminasi, kekerasan, dan penghilangan nyawa, tindakan ujaran kebencian dilakukan agar dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Selain memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian, untuk menentukan suatu tindak pidana itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian adalah dengan memperhatikan isi ujaran kebencian itu sendiri.

Tabel 1. Klasifikasi Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian

| Masih Etis | Stereotyping | Pelabelan | Provokasi | Ancaman lebih nyata |
|---|--|---|--|--|
| Kristen di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda | Kristen itu sama dengan penjajah, bahaya itu!! | Kaum Salibis itu penjajah!! Mereka tidak boleh ada di Indonesia | Kita lawan kaum Salibis, Kristen Bangsat, mereka merendahkan Islam.. mereka merendahkan umat Islam!! | Kristen halal darahnya! Bunuh mereka! Jangan biarkan mereka mendirikan gereja di tanah kita! |
| —————→ | | | | |
| Semakin meningkat ancaman kebenciannya —————→ | | | | |

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

Tabel 2. Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian

| Isi Ujaran Kebencian | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Konglomerat di Indonesia umumnya orang keturunan Cina | Semua orang Cina itu kaya, mereka yang bikin pribumi miskin | Harga bahan pokok naik: “ini gara-gara Cina nyetok bahan pokok biar harga mahal” | Testimony mahasiswa perempuan Untar di Cengkareng satu bulan sebelum kerusuhan May 1998 terjadi: “... bulan depan juga abis kamu” | Bakar toko Cina, lindungi Pribumi.... Perkosa aja.... Cina Bangsat!!! |
| Semakin meningkat ancaman kebenciannya —————→ | | | | |

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

Menurut AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H. tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang melanggar KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan berdasarkan alat buktinya. Tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUHP membutuhkan 5 (lima) alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁰⁷ Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁰⁸ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang melanggar UU ITE dibutuhkan 5 (lima) alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti tersebut ada penambahan alat bukti pada UU ITE seperti tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa alat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H. di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 April 2018.

¹⁰⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19.

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹⁰⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagai berikut:

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹¹⁰

Tabel 3. Perbedaan Ujaran Biasa dengan Ujaran Kebencian

| Ujaran Biasa | Ujaran Kebencian |
|--|--|
| Isi kitab suci | Ceramah/pidato/orasi yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci |
| Ceramah keagamaan yang menyatakan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan | |
| Menganut suatu keyakinan, agama atau kepercayaan tertentu | |
| Memiliki tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama | |
| Penafsiran ajaran agama yang merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan | |
| Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini tanpa bersifat menghasut dan tidak | |
| | Menggunakan tafsir agama untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan |
| | Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini yang bersifat menghasut dan |

¹⁰⁹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹⁰ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

| | |
|---|--|
| menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan | menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan |
| Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan | Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan |
| Menghina | Menghina atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan |
| Mencemarkan nama baik | Mencemarkan nama baik atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan |
| Orasi ilmiah | |
| Debat ilmiah | |
| Karya akademik | |
| Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang | |
| Debat tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan | |

Sumber: Sutrisno Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomo:SE/06/X/2015*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

B. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran yang

demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹¹¹

Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.¹¹²

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh

¹¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 60.

¹¹² Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135.

kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Teguh Wahono S.H., M.H. penegakan hukum di kepolisian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Karena Surat Edaran tersebut merupakan peraturan *intern* yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam menegakan hukum mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran tersebut ada pembagian penanganan. Apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Kriminum

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 213.

(Kriminal Umum). Sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP misalnya UU ITE maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimsus (Kriminal Khusus).

Lanjutnya, ada salah satu contoh kasus tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yaitu kasus berita bohong yang ditangani oleh Polda DIY menyangkut nama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ada seseorang bernama Rosyid Nur Rohim, 24 tahun, warga Okan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan yang membuat berita bohong yang menyeret nama raja keraton Yogyakarta tersebut dan memberitakan bahwa raja keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu anti etnis tertentu, yaitu etnis cina.¹¹⁴

Dalam kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Rosyid Nur Rohim dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, selain itu Majelis Hakim juga menghukum dengan denda Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa terbukti sengaja menyebarkan rasa kebencian melalui media online tanpa hak sehingga dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, mendiskreditkan etnis tertentu. Terdakwa menulis artikel yang tidak sesuai dengan fakta dan mengunggahnya ke sosial media. Tulisan tersebut menyudutkan etnis tertentu. Dengan diunggahnya artikel itu dapat menimbulkan dan memicu perpecahan bangsa dengan menyebarkan berita bohong.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak AKBP Teguh Wahono S.H., M.H., *Loc. Cit.*

Dengan adanya contoh kasus yang dijelaskan oleh AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H. terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan melihat pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:

1. Segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan lisan maupun tulisan. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan langsung dengan tulisan berupa artikel;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar etnis. Dalam perkara ini terdakwa mengunggah artikel yang berisikan bahwa seseorang (Sri Sultan Hamengku Buwono X) anti terhadap suatu etnis (cina);
3. Yang merupakan tindakan menyebarkan informasi agar menimbulkan diskriminasi dan perpecahan bangsa. Dalam perkara ini tindakan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan menimbulkan perpecahan bangsa; dan

4. Yang dilakukan melalui suatu sarana. Dalam perkara ini terdakwa mengunggah artikel yang mengandung ujaran kebencian terhadap suatu etnis melalui sarana media sosial, yaitu membuat suatu situs web kemudian membagikan ke laman facebook.

Selain memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, terdakwa juga mencemarkan nama baik seseorang dan SARA karena telah menyeret nama Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyebarkan kebencian terhadap suatu etnis tertentu. Sultan mengaku sedih dan prihatin dicatut namanya dalam situs yang dilaporkan. Dalam judul *Metronews.tk* yang beredar di sosial media tertulis, "Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara Tapi Cina dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa adalah Satu-satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."¹¹⁵

Tahap penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian hingga sampai ke ranah pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakan hukum dan menerapkan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas untuk menegakan hukum, aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Suyatno, S.H., M.H., aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak

¹¹⁵ Ahmad Mustaqiem, *Sri Sultan HB X Laporkan Metronews.tk ke Polisi*, <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/zNPdEaXN-sri-sultan-hb-x-laporkan-metronews-tk-ke-polisi>, 19 April 2017, diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan ujaran kebencian.¹¹⁶

Sebagai praktisi hukum atau aparat penegak hukum yang bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, P. Cokro Hendro Mukti, S.H. mengemukakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dalam menegakan hukum tidak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa penuntut umum. Dalam menegakan hukum harus berlandaskan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹⁷

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan. Pasal 14 ayat (1) berbunyi:¹¹⁸

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian hukum yang tidak ada atau kurang jelas, tidak dapat dijadikan alasan penolakan bagi Hakim terhadap suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk diadili.

Selain itu terdapat Pasal 5 ayat (1) berbunyi:¹¹⁹

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suyatno, S.H, M.H., *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak P. Cokro Hendro Mukti, S.H. di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2018.

¹¹⁸ Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Pasal 5 ayat (1) ini tentunya lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan Pasal 20 AB, yang menyebutkan Hakim mengadili menurut Undang-undang, karena pengertian “hukum” di sini bisa dalam arti hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Pentingnya Hakim memperhatikan hukum tidak tertulis ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Apabila dicermati, pasal-pasal di atas berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam hal ini Hakim perlu juga memperhatikan *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) secara proporsional.

Suatu masalah yang secara normatif jelas kepastian hukumnya belumlah tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya sesuatu yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, patutlah direnungkan pendapat Bismar Siregar, bahwa hakim harus berani menafsirkan UU agar UU berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena Hakim tidak semata-mata menegakan aturan formal, tetapi juga harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Senada dengan itu, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Demikian pula apabila dilihat dari kepala putusan bukanlah demi kepastian hukum, tetapi berupa kalimat yang berbunyi:

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam ajaran Islam pun apabila seseorang memutuskan sesuatu hukuman di antara manusia, diperintahkan untuk memutuskan dengan adil. Al Qur’an Surat An-Nisa ayat 58 berbunyi:

“...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”.

Dengan demikian, keadilan harus ditegakkan dan menjadi titik tekan dalam penegakan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum itu sendiri. Keadilan dan kepastian hukumnya harus seimbang sehingga tidak ada ketimpangan dalam menegakan hukum.

Begitu pentingnya peran dan tugas Hakim dalam penegakan hukum, maka dalam hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua persoalan hukumnya (*ius curia novit*), di mana pada saatnya nanti akan menentukan ‘hitam putihnya’ hukum melalui putusan-putusannya. Tidak mengherankan, Hakim sering menjadi tumpuan harapan bagi tegaknya hukum dan keadilan di tanah air ini, meskipun harapan tersebut tidak selalu menjadi kenyataan.

C. Interpretasi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Norma Hukum Pidana yang Mengatur tentang Ujaran Kebencian

Dalam menangani berbagai kasus aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa, maupun Polisi seringkali mempunyai perbedaan persepsi maupun penafsiran hukum meskipun landasan hukum untuk menangani kasus yang digunakan sudah sama.

Dalam praktiknya harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Bahkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan dalam bukunya bahwa undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan.¹²⁰

Fungsi hukum itu sendiri adalah untuk mengatur seluruh kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia jumlahnya tidak terbatas dan seiring berjalannya waktu kepentingan manusia berubah-ubah dan terus berkembang. Tidak mungkin undang-undang dapat selalu memenuhi kebutuhan hukum setiap kepentingan manusia. Oleh karena itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.

Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada maka perlu digunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian*, *argumentum a contrario*, *rechtverwijning*, fiksi hukum) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Masing-masing metode ini masih dapat diuraikan dan dirinci lebih lanjut. Adapun sumber utama penemuan hukum

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 162.

secara hierarkhi dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin (pendapat ahli hukum).

Menurut AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H. sebagai praktisi hukum yang bekerja di kepolisian, beliau mengatakan bahwa semua pihak kepolisian tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks menangani perkara tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), KUHP, sampai undang-undang lain yang mengatur tentang ujaran kebencian.¹²¹

Sebagai praktisi hukum pihak kepolisian harus menelaah secara baik dan benar pada saat tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Setelah tahap penyelidikan sudah dilakukan dan didapat bukti yang cukup, maka selanjutnya akan dilimpah ke tahap penyidikan. Jika ada hukum yang tidak jelas, sambungnya, maka sebagai aparat penegak hukum boleh melakukan interpretasi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut keterangan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H., dalam kasus tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian jika ada interpretasi hukum untuk menemukan hukum yang kurang jelas, sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu dilakukan sehingga tidak

¹²¹ Wawancara dengan Bapak AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H., *Loc. Cit.*

menimbulkan adanya diskriminasi. Setiap penanganan kasus tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian pasti ditangani atas perintah atasan.

Memang terkadang dalam kasus ujaran kebencian ini ada beberapa yang didahulukan. Hal itu dilakukan karena ada beberapa kasus ujaran kebencian yang bersifat pribadi, khususnya pihak yang memegang peranan penting di muka umum seperti artis, pejabat, dan lain sebagainya. Pihak-pihak seperti itu dapat didahulukan karena dikhawatirkan akan berdampak lebih besar. Pihak-pihak seperti itu dapat menggerakkan massa yang lebih besar dibandingkan dengan orang biasa yang melanggar norma ujaran kebencian.

Menurut Suyatno, S.H, M.H., sebagai praktisi hukum yang bekerja di Kejaksaan Negeri beliau mengatakan bahwa pada intinya semua aparat penegak hukum sama dalam menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum. Memang benar bahwa ada beberapa norma hukum yang tidak jelas. Maka diperlukan metode penemuan hukum seperti interpretasi hukum. Interpretasi hukum diperbolehkan selama tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu interpretasi hukum juga boleh digunakan sepanjang tetap memperhatikan tujuan adanya penegakan hukum itu sendiri, yaitu mementingkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²²

Dalam praktiknya memang benar pasti terdapat perbedaan persepsi dalam menegakan hukum. Karena setiap aparat penegak hukum mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Terlebih menurutnya peraturan hukum mengenai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian itu masih perlu adanya evaluasi

¹²² Wawancara dengan Bapak Suyatno, S.H, M.H., *Loc. Cit.*

terkait pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat seseorang atau lebih pada kasus ujaran kebencian. Masih terdapat beberapa pasal yang menurutnya masih tidak jelas sehingga dibutuhkan evaluasi lagi sehingga terdapat batasan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang lebih menjamin kepastian hukum.

Kalau kita berbicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi.¹²³ Sebagai praktisi hukum atau aparat penegak hukum yang bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, P. Cokro Hendro Mukti, S.H. mengemukakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dalam menegakan hukum tidak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa penuntut umum. Dalam menegakan hukum harus berlandaskan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²⁴

Apabila dalam menegakan hukum Hakim merasa bahwa terdapat hukum yang tidak jelas, maka Hakim bebas melakukan interpretasi hukum. Sepanjang interpretasi yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena apabila interpretasi hukum dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan timbul ketidakadilan bagi masyarakat. Mengingat putusan Hakim adalah mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat maka putusan hakim haruslah mengutamakan keadilan sehingga tidak ada diskriminasi terhadap putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim yang lainnya.

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 162.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak P. Cokro Hendro Mukti, S.H. di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) antara lain di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 ayat (1) dan (2), Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 311 ayat (1)); Pasal 28 ayat (1), (2), dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008; dan Pasal 4 sub b dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015. Untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan,

keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana seperti melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, twitter, instagram, email, dan sebagainya), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, majalah, koran, dan sebagainya), pamflet dan lain-lain. Dan ditujukan agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

2. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.
3. Dalam praktik penegakan hukum harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Undang-undang itu tidak sempurna. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak

jelas. Oleh karena itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada maka perlu digunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian*, *argumentum a contrario*, *rechtvervijing*, fiksi hukum) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Masing-masing metode ini masih dapat diuraikan dan dirinci lebih lanjut. Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarkhi dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin (pendapat ahli hukum).


B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Norma yang mengatur tentang ujaran kebencian perlu di evaluasi kembali, khususnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Karena masih terdapat pasal-pasal yang kurang relevan dengan ujaran kebencian. Sebagai contoh adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Penghinaan bukan berarti membenci, dan pasal-pasal yang ada dalam surat edaran kapolri tersebut perlu di perbaharui karen terdapat Undang-Undang yang mengalami perubahan.

Serta perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan Pemerintah untuk memberikan informasi terkait tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena masyarakat masih kurang memahami maksud ujaran kebencian. Padahal akhir-akhir ini ujaran kebencian marak terjadi di berbagai media.

2. Penegakan hukum tidak boleh menyimpang dari penegakan hukum yang semestinya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, aparat penegak hukum harus sesuai dengan undang-undang dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadikan masyarakat semua sama di depan hukum agar terciptanya keadilan di negara ini.
3. Aparat penegak hukum boleh melakukan interpretasi hukum dalam menemukan hukum yang tidak jelas. Tetapi interpretasi hukum dilakukan tidak boleh sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai interpretasi hukum menimbulkan diskriminasi terhadap berbagai kalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003.
- Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Departemen Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2006.
- Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal:

Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, "Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm. 60, terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/1906/1450>.

Diakses pada tanggal 13 November 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*).

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008.

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Data Elektronik:

Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

Ahmad Mustaqiem, *Sri Sultan HB X Laporkan Metronews.tk ke Polisi*,
<http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/zNPdEaXN-sri-sultan-hb-x-laporkan-metronews-tk-ke-polisi>, 19 April 2017, diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, *Ini Ucapan Kaesang yang Dianggap Ujaran Kebencian oleh Pelapor*, terdapat dalam
<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/05/22024781/ini.ucapan.kaesang.g.yang.dianggap.ujaran.kebencian.oleh.pelapor/>. 5 Juli 2017. Diakses pada tanggal 13 November 2017.

Gilang Fauzi, *Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yani-penyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>. 24 November 2016. Diakses pada tanggal 13 November 2017.

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html>. Diakses pada tanggal 12 November 2017.

Sumber Data Lain:

Sutrisno Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomo:SE/06/X/2015*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

LAMPIRAN





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamaniswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178. Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 192 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/HTV/2018

13 April 2018 E M

Hal : Ijin Penelitian

26 Rajab 1439 H

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Indri Kusumawati
No. Mahasiswa : 14410607
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Tamaniswa Gg. Manikber No. 1088 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 081212424911
Dosen Pembimbing : Dr. Mudzakir, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Polda DIY.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut diayunkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Muhammad Fauzi, S.H., M.Hum.
NIP. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Suat No. : 7263/D/TW-V/2011



TÜV Rheinland
Precisely Right.

Standard ISO 9001:2008
Certificate Regist No. 01 183 08008



BAA-PT
Saha Keresidita
DKL 575830244/PT/000052012/2014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 April 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/507B/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
2. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 150/Dak/70/SR/Div.URT/TU/HIW/2018
Tanggal : 9 April 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "PENGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN" kepada:

Nama : INDRU KUSUMAWATI
NIM : 14410607
No HP/Identitas : 0812124249110174096311990002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY
- Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- Pengadilan Negeri Yogyakarta

Waktu Penelitian : 20 April 2018 s.d 20 September 2018 (Perpanjangan I)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyampaikan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk dijadikan maklum.



Tertibuan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telpun 555241, 515895, 552582
Fak (0274) 555241
E-MAIL : mpenzerinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227626000 HOT LINE EMAIL : upa@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmdperindan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0965
2304/14

- Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/4738/Kesbangpol/2018 Tanggal : 13 April 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : Indri Kusumawati
No. Mhs/ NIM : 14410507
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 155 PO BOX 1133 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Mudzakir, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujian Kebencian
- Lokasi Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 April 2018 s.d 19 Juli 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cc. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalinakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keabsahan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Indri Kusumawati

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20-4-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yh: 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Ycs.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 16 /VI/2018/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : Indri Kusumawati
2. NIM : 14410607
3. Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
4. Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Semester : VIII

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 April 2018

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
KASUBBAGRENMIN



EKO WAHYU NUGRAHENI, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP. 80021032



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET-00/0.4.10/04/2018

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : Indri Kusumawati
No. Mahasiswa : 14410607
Fakultas : Hukum
Tingkat : S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Jl Tamansiswa Gg. Manukberi No 1088 Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 30 April 2018

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KASI TINDAK PIDANA ULMUM

JOKO WURYANTO, S.H., M.H

Jaksa Muda NIP.19730214 200003 1 003



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JL. KAPAS NO.10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email : pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 26/Ket/V/2018/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa yang bernama :

INDRI KUSUMAWATI

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 14410607

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018.

untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN"**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



Mira P. Pitasarli, H.
MIRA P. PITASARLI, H.
NIP. 19600422 199303 2 002